

Lampiran 1

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA SMAMARDISISWA SEMARANG

A. Pedoman Observasi

Penelitian tentang “Kolaborasi Guru Pendidikan Agama Islam dan Guru Bimbingan Konseling dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Mardasiswa Semarang” karena adanya Covid-19 ini, maka tidak ada kegiatan apapun di sekolah termasuk kegiatan Bimbingan Konseling di sekolah, maka sebagai solusi maka peneliti lebih menekankan pada wawancara. Adapun pelaksanaan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

B. Pedoman Dokumentasi

Data yang dikumpulkan peneliti adalah dalam bentuk dokumen :

- a. Sejarah SMA Mardasiswa Semarang
- b. Fasilitas Sarana dan Prasarana
- c. Visi dan Misi SMA Mardasiswa Semarang
- d. Buku Tata Tertib Sekolah
- e. Buku Pelanggaran Siswa
- f. Catatan Kenakalan Siswa

C. Pedoman Wawancara


Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut :

- a. Guru PAI
 - a) Bagaimana bentuk kenakalansiswa?
 - b) Apa yang menyebabkan siswa tersebut berbuat kenakalan?
 - c) Bagaimana cara Ibu dalam mengatasi kenakalan siswa tersebut?
 - d) Apasaja cara yang Ibu gunakan untuk mengurangi kenakalan siswa tersebut?
 - e) Bagaimana metode dalam pembelajaran PAI yang Ibu gunakan dalam mengatasi kenakalansiswa?
 - f) Apakah cara tersebut efektif dalam mengatasi kenakalansiswa?
- b. Guru BK
 - a) Apa saja kenakalan yang dilakukan siswa lakukan di SMA Mardisiswa?
 - b) Apa penyebab siswa nakal tersebut?
 - c) Bagaimana cara bapak mengatasi kenakalan siswa tersebut?
 - d) Apakah dengan cara tersebut siswa yang nakal berkurang?
- c. Siswa
 - a) Apa kenakalan yang sudah kamu lakukan?
 - b) Kenapa kamu melaksanakan pelanggaran tata tertib?
 - c) Apa yang menyebabkan kamu melaksanakan kenakalan tersebut? d). Bagaimana peran Guru BK dan Guru PAI terhadap kamu?
 - d) Bagaimana tanggapanmu terhadap Kolaborasi Guru PAI dan Guru BK dalam mengatasi kenakalansiswa?

Lampiran 2

STRUKTUR ORGANISASI SMA MARDISISWA SEMARANG TAHUN

PELAJARAN 2019/2020



Semarang, Juli 2020 Kepala Sekolah

Drs. Yacobus Eko Cahyono


Lampiran 3

DAFTAR GURU SMA MARDISISWA SEMARANG

No	Nama Guru	Jabatan/Mata Pelajaran
1	Drs. Yacobus Eko Cahyono	Kepala Sekolah
2	Eko Riyanto,S.Si	Wakasek Kurikulum/Matematika/TIK
3	Mulyadi,S.Pd.,M.Pd	Wakasek Sarana dan Prasarana/Pkn
4	Ahmad Munif,S.Pd.,Gr	Wakasek Kesiswaan/BK
5	Anita Yuriah P,S.Pd	Sejarah
6	Drs. Yuli Asmanto	Ekonomi
7	Ir. Berhana	Biologi
8	Dra. Siti Noorsecha	Pendidikan Agama Islam
9	Dra. Sri Sudiarti	Ekonomi/PKWU
10	Suyatno, A.Md	Pendidikan Seni
11	Marwulandari,S.Si	Matematika
12	Yogi Prabowo,S.Pd	Fisika
13	Nanda Rico R,S.Pd	Bahasa Inggris
14	Daniel Dwi S,S.Th	Pendidikan Agama Kristen
15	Nurmaini,S.Pd	Bahasa Jawa
16	Eti Kurniawati, S.Pd	Kimia
17	Asepta Pragasmaras,S.Hum	Bahasa Jepang
18	Djunaidi,S.Pd	Sosiologi
19	Nur Siyam Budi Nugroho,S.Pd	Penjasorkes
20	Drs. Sugiyanto	Geografi/Sejarah Peminatan
21	Tjut Ita Zahara,S.Pd	Bahasa Indonesia
22	Anisa Sholikha, S.E	Diklat Komputer
23	Luluk Atul Fuadah,S.Pd	Bahasa Indonesia
24	Ahmad Anhar, S.Pd.,Gr	Geografi

DAFTAR KARYAWAN SMA MARDISISWA

NO	Nama Guru	Jabatan
1	Sandra Palupi, S.Psi	Kepala Administrasi
2	Tri Sabdalto	Bendahara
3	Firman Setiawan	Teknisi
4	Ulin Nikmatul Khasanah	Anggota Administrasi
5	Vita Widyaningsih	Penjaga Perpustakaan
6	Winaty	Cleaning Servis
7	Djaya Dhiarto	Cleaning Servis
8	Ano Tedjowirawan	Satpam
9	Agung	Penjaga malam



Lampiran 4

TATA TERTIB DAN TATA KRAMA PESERTA DIDIK SMA MARDISISWA SEMARANG TAHUN AJARAN 2019/2020 BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I Pengertian

1. Dalam Pasal ini menjelaskan berbagai macam pengertian, di antaranya yaitu :
Tata Tertib Siswa SMA Mardasiswa Semarang merupakan norma-norma yang sudah diterapkan oleh sekolah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh siswa SMA Mardasiswa Semarang
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Mardasiswa Semarang yang beralamat di Jalan Sukun Raya no 45 Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
3. STPKS (Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Siswa) adalah tim yang memiliki anggota guru yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara utuh untuk menegakkan Tata Tertib Siswa.
4. Guru BK adalah guru yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap siswa.
5. Siswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMA Mardasiswa Semarang.
6. Guru Piket adalah guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMA Mardasiswa Semarang.
7. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya disampaikannya ilmu pengetahuan oleh Guru kepadasiswa.
8. Waktu istirahat adalah waktu pemberhentian sementara kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk penyegaran pikiran.
9. Pakaian seragam adalah pakaian yang wajib digunakan seluruh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

10. Atribut adalah kelengkapan identitas siswa yang wajib digunakan oleh semua siswa yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
11. Kredit point pelanggaran siswa adalah skor yang diberikan kepada siswa sebagai pengganti pelanggaran yang sudah dilakukan.
12. Debet point siswa adalah skor yang diberikan pada siswa sebagai penghargaan atas prestasi yang diraih dan untuk mengurangi kredit point pelanggaran.
13. Wali kelas adalah guru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membimbing siswa dalam satu kelas.
14. Skorsing adalah pemberhentian mengikuti kegiatan pembelajaran untuk sementara waktu sebagai sanksi sesuai kredit poin pelanggaran yang didapatkan siswa.
15. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

Pasal 2

Landasan, Maksud dan Tujuan

1. Landasan tata tertib ini adalah : Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang- undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Tujuan ditetapkan keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pembinaan ketertiban dan kedisiplinan di SMA Mardisiswa Semarang.

BAB II TATA TERTIB

Pasal 3

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

1. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
2. Ketentuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah diatur sebagai berikut:

- a. Waktu kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai jadwal pelajaran.
 - b. Siswa tidak diperbolehkan berada di luar kelas pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru kelas.
 - c. Siswa tidak diperbolehkan keluar ruangan kelas pada jam pelajaran.
 - d. Siswa dilarang mengaktifkan handphone, MP3.MP4, serta bermain game pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung kecuali seizin guru guna mendukung kegiatan pembelajaran.
 - e. Siswa tidak diperbolehkan untuk makan dan minum pada kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - f. Siswa tidak diperbolehkan menggunakan pakaian lain yang tidak sesuai ketentuan sekolah.
 - g. Siswa tidak diperbolehkan membawa uang berlebihan atau barang berharga ke sekolah tanpa alasan yang logis.
 - h. Siswa tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - i. Siswa tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran kelas lain.
 - j. Siswa wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Mardisiswa Semarang.
 - k. Siswa wajib mengikuti seluruh proses kegiatan pembelajaran dengan tertib.
3. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar sekolah disepakati antara pihak sekolah dan institusi terkait.

Pasal 4 Kehadiran Siswa

1. Siswa wajib hadir di sekolah pukul 06.55, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. Siswa yang meninggalkan sekolah harus izin pada guru kelas atau gurupiket.
3. Siswa yang tidak hadir ke sekolah diwajibkan:

- a. Membuat surat izin yang ditandatangani oleh orang tua/wali atau menyerahkan surat keterangan dokter bagi yang sakit.
 - b. Memberitahu melalui telepon dan ditindaklanjuti dengan surat izin dari orangtua/wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit pada hari berikutnya.
4. Siswa kelas X dan XI wajib hadir untuk mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler pilihan.
 5. Siswa wajib hadir untuk mengikuti kegiatan sekolah yang diwajibkan.

Pasal 5

Ketentuan Pakaian Seragam dan Kelengkapannya

1. Pakaian seragam siswa yang ditetapkan sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Senin, Selasa, Rabu : Seragam OSIS dengan atribut lengkap, berdasar (baju putih, celana atau rok berwarna abu-abu), ikat pinggang hitam (identitas SMA Mardisiswa), sepatu hitam, kaos kaki hitam minimal lima cm di atas mata kaki, logo dan identitas SMA Mardisiswa, nama, peringkat kelas dan bed merah putih.
 - b. Kamis : seragam identitas sekolah : baju batik, celana atau rok berwarna putih ikat pinggang hitam (identitas SMA Mardisiswa), sepatu bebas, kaos kaki warna bebas minimal lima cm di atas mata kaki.
 - c. Jumat : seragam pramuka lengkap dengan atributnya, memakai hasduk dan ring, ikat pinggang hitam (identitas SMA Mardisiswa), sepatu hitam, kaos kaki

hitam minimal sepuluh cm di atas mata kaki.

2. Siswa diwajibkan berpakaian seragam dengan atribut lengkap (bedge, lokasi, logo sekolah, nama dan bed merah putih).
3. Bagi siswa putri berjilbab:
 - a. Pada saat berseragam OSIS, jilbab warna putih tanpamotif.
 - b. Pada saat seragam identitas sekolah, jilbab menyesuaikan warna baju tanpamotif.
 - c. Pada saat menggunakan seragam pramuka, jilbab berwarna coklat tua tanpamotif.
4. Siswa diwajibkan menggunakan pakaian rapi, bersih dan sopan.
5. Larangan memakai aksesoris:
 - a. Siswa putra : dilarang menggunakan tindik, tato, menggunakan kalung, gelang, cincin, anting dan sejenisnya.
 - b. Siswa putri : dilarang menggunakan tato, tindik dan menggunakan gelang emas.
6. Siswa wajib menggunakan pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah.

UNISSULA
 جامعة سلطان ابو نوح الإسلامية
 Pasal 6
 Ketentuan waktu istirahat

1. Jadwal istirahat diatur oleh sekolah
 - a. Istirahat pertama selama 15 menit (pukul 10.00-10.15 WIB)
 - b. Istirahat kedua selama 30 menit (pukul 12.30-13.00 WIB)
2. Selama kurun waktu istirahattersebut
 - a. Siswa dilarang membawa kendaraan bermotor keluar lingkungan sekolah tanpa izin wali kelas dan atau gurupiket.
 - b. Siswa dianjurkan tidak membeli makanan di luar lokasi sekolah.

Pasal 7

1. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah.
2. Siswa wajib bersikap dan berperilaku sopan, menghormati pendidik dan tenaga kependidikan bertutur kata yang sopan di sekolah atau di luar sekolah.
3. Siswa wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan di sekolah.
4. Siswa wajib memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor ke sekolah.
5. Siswa wajib parkir pada tempatnya yang sudah disediakan.
6. Siswa dilarang menyebarkan berita bohong dan memfitnah.
7. Siswa putra berambut pendek, rapi dan tidak disemir warna.
8. Siswa putri berambut panjang melebihi bahu wajib untuk diikat.
9. Siswa dilarang berkuku panjang dan mewarna kuku.
10. Siswa dilarang melaksanakan pemalsuan tanda tangan yang berhubungan dengan urusan administrasi sekolah.
11. Siswa dilarang menyalahgunakan uang iuran kelas, kas kelas dan sejenisnya.
12. Siswa dilarang membawa, mengedarkan dan mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat psikotropika lainnya di dalam/di luar sekolah.
13. Siswa dilarang merokok atau membawa rokok di sekolah dan berjudi.
14. Siswa dilarang mencorat-coreng tembok, meja dan fasilitas sekolah lainnya.
15. Siswa dilarang membawa atau melihat media cetak berbau pornografi.
16. Siswa dilarang membawa senjata tajam/senjata api.
17. Siswa dilarang menganiaya orang lain.
18. Siswa dilarang berkelahi atau tawuran.
19. Siswa dilarang mencuri uang atau barang milik sekolah.
20. Siswa dilarang bercanda berlebihan baik perkataan maupun perbuatan.
21. Siswa dilarang melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenis melampaui norma agama dan susila.
22. Siswa dilarang melakukan tindak susila.

23. Siswa dilarang menikah selama masih berstatus sebagai siswa.
24. Siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah yang sudah ditetapkan.

BAB III LAIN-LAIN

Pasal 8 Pelaksanaan Ibadah

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan sekolah sesuai agama yang dianut siswa.
2. Semua siswa yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat dhuhur pada saat istirahat kedua.
3. Siswa putra yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat Jumat di Masjid SMA Mardis Semarang.
4. Siswa yang beragama Islam wajib melaksanakan pembacaan Asmaul Husna pada pukul 07.00-07.15 WIB pada hari Jumat.

Pasal 9

Memperingati Hari-hari Besar Nasional dan Upacara Bendera

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan sekolah.
2. Siswa wajib mengenakan seragam dan atribut yang ditetapkan pada hari tersebut.
3. Siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh sekolah.

BAB IV PELANGGARAN DAN POINT

Pasal 10 Ketentuan Umum

1. Setiap siswa yang melanggar tata tertib diberikan sanksi langsung dan kredit poin berdasarkan jenis pelanggaran.
2. Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali, kredit poin diakumulasi dengan pelanggaran sebelumnya dengan jenis sanksi sesuai kredit poin akumulasi.

3. Kredit poin pelanggaran diakumulasikan selama 1 tahun, dengan ketentuan batas maksimal kredit poin yang masih dapat ditoleransi untuk siswa adalah 200poin.
4. Siswa yang telah mencapai kredit poin lebih besar dari batas maksimal kredit poin seperti diatur dalam ayat 4 di atas, dikembalikan kepada orang tua.
5. Kredit poin akan hangus ketika keluar/pindah sekolah/dikeluarkan atau masuk tahun pelajaranbaru.

Pasal 11

Kredit Poin Pelanggaran Siswa

KODE	JENIS PELANGGARAN	SKOR
	A. KEHADIRAN SISWA	
A-1	Siswa tidak hadir mengikuti pembelajaran tanpa izin dari Guru kelas , guru piket dan atau BK	5
A-2	Siswa tidak masuk sekolah atau tidak mengikuti kegiatan pengembangan diri tanpa izin dari orang tua atau wali	15
A-3	Siswa izin keluar dan terlambat atau tidak kembalike Sekolah	5
	B. PAKAIAN SERAGAM DAN KELENGKAPAN	
B-1	Seragam digunakan tidak sesuai dengan ketentuan sekolah	5
B-2	Kaos kaki tidak sesuai dengan peraturan sekolah	5
B-3	Atribut sekolah tidak lengkap (dasi untuk seragam osis, badge, lokasi, logo sekolah, nama, sabuk hitam dsb)	5
B-4	Berpakaian tidak semestinya (terlalu ketat, transparan, tidak sesuai ketentuandsb).	5
B-5	Sepatu tidak sesuai ketentuan	5
B-6	Memakai aksesoris berlebihan	5

B-7	Berdandan berlebihan, dan tidak memakai seragam olahraga pada waktu olahraga	5
C. WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN		
C-1	Siswa menggunakan jaket, sweater dan sejenisnya pada saat kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang jelas.	5
C-2	Siswa terlambat masuk kelas	5
C-3	Mengganggu kegiatan pembelajaran kelas lain.	5
C-4	Mengaktifkan dan menggunakan HP, MP3/MP4 serta bermain game komputer saat pembelajaran sedang berlangsung.	5
C-5	Siswa makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.	5
C-6	Siswa membawa uang berlebihan atau barang berharga ke sekolah tanpa alasan yang jelas.	5
C-7	Berlaku tidak sopan, tidak menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.	5
D. UPACARA		
D-1	Tidak memakai seragam lengkap/pakaian sesuai dengan ketentuan.	5
D-2	Tidak tertib (gaduh) dalam mengikuti upacara	5
D-3	Tidak mengikuti upacara tanpa keterangan yang jelas dan atau terlambat	5
E. KENDARAAN		
E-1	Tidak menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah	5
E-2	Parkir tidak teratur atau tidak pada tempatnya	5
E-3	Membawa sepeda motor ke luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran atau istirahat tanpa seizin wali kelas atau	5

E-4	guru piket Siswa membawa sepeda motor yang bersuara bising dan modifikasi yang berlebihan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.	10
F-1	F. TINDAKAN PERUSAKAN Petugas piket kelas tidak melaksanakan tugas sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.	5
F-2	Corat-coret tembok, meja, kursi dan fasilitas lainnya.	5
F-3	Merusak fasilitas sekolah	10
G-1	G. ETIKA Masuk atau keluar lewat jendela	5
G-2	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
G-3	Melompat pagar sekolah	5
G-4	Mengabaikan perintah atau peringatan guru	5
G-5	Berkerjasama atau menghasut teman untuk berbuat tidak baik	10
G-6	Mencontek atau memberi contekan atau berkerjasama pada waktu ujian atau tes	10
G-7	Bercanda berlebihan baik perkataan dan perbuatan	5
G-8	Membawa atau membaca bacaan, gambar, kaset CD/HP Porno di dalam atau di luar sekolah baik sebagai subjek maupun objek	30
G-9	Menghina sesama teman dengan lisan, tulisan atau perbuatan	10
G-10	Menghina guru atau karyawan dengan lisan, tulisan dan atau perbuatan	30
G-11	Menghina tamu sekolah	30

	H. RAMBUT DAN KUKU	
H-1	Siswa berkuku panjang atau mewarnai kuku	5
H-2	Siswa putra berambut gondrong, dikucir atau tidak serasi.	5
H-3	Rambut disemir	10
H-4	Siswa putri yang memiliki rambut lebih dari sebahutidak dikucir.	5
	I. ROKOK	
I-1	Siswa membawa rokok di sekolah	10
I-2	Siswa membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah atau merokok pada waktu jam sekolah atau kegiatansekolah	15
I-3	Siswa merokok di luar sekolah dengan menggunakan seragam sekolah	15
	J. NARKOBA DAN PERJUDIAN	
J-1	Membawa alat perjudian dan atau berjudi di lingkungan sekolah	20
J-2	Membawa dan atau mengkonsumsi minuman keras	30
J-3	Berada di lingkungan sekolah dalam keadaan mabuk	30
J-4	Membawa, menggunakan dan atau mengedarkan narkoba	201
	K. BENDA LAIN	
K-1	Membawa senjata tajam atau alat yang membahayakan orang lain kecuali untuk kegiatan sekolah	15
K-2	Membawa atau membunyikan bahanpeledak/petasan	15
K-3	Menggunakan senjata tajam untuk melukai oranglain	50
	L. PERKELAHIAN	
L-1	Biang keladi perkelahian dengan siswa/ orang luar sekolah	50
L-2	Biang keladi perkelahian dengan teman satu sekolah	50
L-3	Berkelahi/tawuran dengan siswa/orang luar sekolah	50
L-4	Berkelahi/tawuran dengan teman satu sekolah	50

L-5	Menganiaya orang lain	50
	M. TINDAKAN TERHADAP NAMA BAIK SEKOLAH	
M-1	Memalsukan tanda tangan atau surat izin	10
M-2	Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik sekolah	50
M-3	Menggelapkan barang, manipulasi uang orang tua, guru, teman, ataupun sekolah	10
M-4	Melakukan pemerasan terhadap orang lain di lingkungan sekolah	30
M-5	Berbohong, memfitnah atau menyebarkan berita bohong	30
M-6	Mengancam keselamatan orang lain	30
M-7	Memalsukan dokumen sekolah	30
M-8	Mencuri dan atau terlibat pencurian uang atau barang milik sekolah atau milik sesama teman di lingkungan sekolah	50
M-9	Melawan secara fisik kepada guru/karyawan	201
M-10	Terlibat tindakan kriminal yang sudah ditangani oleh penegak hukum	201
	N. TINDAKAN BERKENAAN DENGAN BUKU SAKU TATA TERTIB	
N-1	Tidak membawa buku saku tata tertib pada saat kegiatan sekolah	15
N-2	Menghilangkan buku saku tata tertib, baik secara sengaja maupun tidak sengaja	20
	O. TINDAKAN ASUSILA	
O-1	Berduaan di tempat sepi antara lawan jenis	30
O-2	Pergaulan bebas dengan lawan jenis/ sejenis yang melampaui norma Agama dan asusila	40
O-3	Membawa alat kontrasepsi (bukan untuk kegiatan sekolah)	50

O-4	Melakukan tindakan pelecehan	50
O-5	Hamil atau menghamili	201
O-6	Berbuat Zina	201
P-1	P. MENIKAH	201

Pasal 12
Tindak Lanjut dan Sanksi

NO	JUMLAH KREDIT POINT	TINDAK LANJUT	SANKSI
1	1-20	Ditangani guru kelas, guru piket dan dikonfirmasi ke wali kelas dan tim STPKS	Peringatan Lisan
2	21-40	Ditangani oleh wali kelas dan dikonfirmasi ke STPKS	Peringatan Lisan
3	41-60	Ditangani oleh Wali kelas, STPKS dan dikonfirmasi ke kepala sekolah dan dibina oleh BK	Peringatan lisan dan di tampilkan pada saat upacara Bendera
4	61-80	Ditangani oleh Wali kelas, STPKS dan dikonfirmasi ke kepala sekolah dan dibina oleh BK	Peringatan tertulis dan melaksanakan tugas sekolah dan pemanggilan orang tua

5	81-90	Ditangani oleh Wali kelas,STPKS dan dikonfirmasi ke kepala sekolah dan di bina oleh BK	Peringatan tertulis Danmelaksanakan tugas dari sekolah dan pemanggilan orang tua
6	91-100	Ditangani oleh wali kelas, STPKS dan dikonfirmasi ke kepala sekolah dan di bina oleh BK dan pemanggilan orang tua	Melaksanakan tugas dari sekolah dan membuat surat pernyataan tertulis di atas materai Rp.6.000 dan di ketahui orang tua
7	101-125	Ditangani oleh wali kelas, STPKS dan dikonfirmasi ke kepala sekolah dan di bina oleh BK dan pemanggilan orang tua	Melaksanakan tugas dari sekolah dan membuat surat pernyataan tertulis di atas materai Rp.6.000 dan di ketahui orang tua dan di skorsing 3 hari kalender
8	126-150	Ditangani oleh wali kelas, STPKS dan dikonfirmasi ke kepala sekolah dan di bina oleh BK dan pemanggilan orang tua	Melaksanakan tugas dari sekolah dan membuat surat pernyataan tertulis di atas materai Rp.6.000 dan di ketahui orang tua

			dan di skorsing 5 hari kalender
9	151-175	Ditangani oleh wali kelas, STPKS dan dikonfirmasi ke kepala sekolah dan dibina oleh BK dan pemanggilan orang tua	Melaksanakan tugas dari sekolah dan membuat surat pernyataan tertulis di atas materai Rp.6.000 dan di ketahui orang tua dan di skorsing 7 hari kalender
10	176-200	Ditangani oleh wali kelas, STPKS dan dikonfirmasi ke kepala sekolah dan dibina oleh BK dan pemanggilan orang tua	Melaksanakan tugas dari sekolah dan membuat surat pernyataan tertulis di atas materai Rp.6.000 dan di ketahui orang tua dan di skorsing 10 hari kalender
11	+201	Konferensi kasus	Dikembalikan kepada orang tua

BAB V
DEBET POINT SISWA (REWARD)

Pasal13 Ketentuan Umum

1. Siswa dapat mengurangi kredit poin pelanggarannya dengan mendapatkan suatu prestasi yang besarnya disesuaikan dengan tingkat prestasi yangdicapai.
2. Pengurangan kredit poin seperti yang diatur dalam ayat (1) di atas dapat diberlakukan jika siswa yang bersangkutan telah memiliki kredit poin pelanggaran pada saatitu
3. Debet poin hanya dapat digunakan pada saat itu saja dan tidak dapat diperhitungkan di kemudiahari
4. Pengurangan kredit poin dapat terus dilakukan sampai kredit poin pelanggaran hingga mencapai skor nol dan tidak dapat digunakan hingga mencapai skorminus.

Pasal 14 Ketentuan Debet PointSiswa

KODE	JENIS PRESTASI	POINT
	1. PRESTASI AKADEMIS	
1.1	Tingkat 3 besar di kelas	10
1.2	Tingkat 10 besar di kelas/parallel	20
1.3	Tingkat Kecamatan	30
1.4	Tingkat Kabupaten	40
1.5	Tingkat Propinsi	50
1.6	Tingkat Nasional	75
1.7	Tingkat Internasional	100
	2. PRESTASI NON AKADEMIS	
2.1	Tingkat Sekolah	10
2.2	Tingkat Kecamatan	30
2.3	Tingkat Kabupaten	40
2.4	Tingkat Propinsi	50
2.5	Tingkat Nasional	75

2.6	Tingkat Internasional	100
	3.KEORGANISASIAN	
3.1	Aktif dalam kepengurusan organisasi Aktif dalam	10
3.2	kepengurusan ekstrakurikuler	10
3.3	Aktif dalam suatu kepanitiaan	10
	4.KELAKUAN BAIK	
4.1	Selama 30 hari kalender berturut-turut tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib siswa	20
	Memberikan informasi yang valid tentang tindak	40
4.2	pelanggaran yang dilakukan siswa	

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

Pengawasan, Pemberian Sanksi dan Pembinaan

1. Pengawasan tata tertib siswa dilaksanakan oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah
2. Pemberian sanksi langsung dan penambahan kredit poin pelanggaran siswa dilaksanakan oleh Guru Kelas, STPKS dan atau gurupiket.
3. Keputusan tertinggi berkenaan dengan sanksi berada di tangan Rapat Konferensi kasus yang diikuti Waka kesiswaan, Guru BK, STPKS, Wali Kelas dan Kepala Sekolah.
4. Pembinaan terhadap siswa yang telah melakukan pelanggaran ditangani oleh Wali kelas dan GuruBK.

Pasal 16

Pengolah Data Kredit dan Debet Poin

Pengolahan data kredit poin pelanggaran siswa dan debet poin dilaksanakan waka kesiswaan di bawah pengawasan kepala sekolah.

Pasal 17
Aturan Pemberlakuan

Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal
ditetapkan. Ditetapkan di Semarang Pada Tanggal 16
Juli 2019

(Dokumentasi SMA Mardasiswa Semarang)



Lampiran 5

SARANA DAN PRASARANA SMA MARDISISWA SEMARANG

Prasarana Akademik

a. Ruang Kelas

Ruang kelas merupakan ruang pembelajaran peserta didik dengan dilengkapi sarana penunjang antara lain :

- Meja dan Kursi Siswa
- Meja dan Kursi Guru
- AC
- Sound System pembelajaran
- LCD untuk pembelajaran

Ruang kelas SMA Mardisiswa terdiri dari 12 kelas yang terbagi dalam 3 jenjang :

- 1) Kelas X dengan jumlah 4 kelas yang terdiri dari kelas X IPA 1, X IPS 1, X IPA 2, X IPS 2. Adapun ruang kelas X menempati bagian atas di sebelah selatan dari timur mulai kelas X IPA 1, X IPA 2, X IPS 1 dan X IPS 2.
- 2) Kelas XI dengan jumlah 4 kelas dari kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPS 1 dan XI IPS 2. Adapun ruang XI IPA 1 dan XI IPA 2 terletak di bagian barat lantai 2 dan ruang XI IPS 1 dan XI IPS 2 terletak di bagian barat lantai 1.
- 3) Kelas XII dengan jumlah 4 kelas terdiri dari XII IPA 1, XII IPA 2, XII IPS 1 dan XII IPS 2. Adapun ruang kelas XII berada di sebelah barat dan selatan lantai satu.

b. Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan berada di sebelah barat selatan dengan koleksi penunjang buku pelajaran, buku referensi penunjang pembelajaran, buku cerita dan buku bacaan lainnya. Perpustakaan dilengkapi dengan komputer yang dapat digunakan siswa dalam mencari tambahan materi.

c. Ruang Laborat

1) Laborat Bahasa

2) Laborat bahasa terletak di lantai atas pojok sebelah utara, untuk sementara penggunaan lab bahasa belum bisa digunakan secara maksimal, hal ini dikarenakan peralatan yang perlu diadakan perbaikan.

3) Laborat Fisika

4) Laborat fisika terletak di lantai atas dekat dengan aula, berisikan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum fisika.

5) Laborat Kimia

6) Laborat kimia terletak di lantai bawah bagian depan digunakan oleh praktik kimia yang berisikan alat dan bahan kimia.

7) Laborat Biologi

8) Laborat biologi terletak di lantai bawah bagian barat utara digunakan oleh praktik biologi yang berisikan alat dan bahan biologi.

9) Laborat Komputer

10) Laborat komputer terletak di lantai atas bagian timur digunakan oleh praktik komputer yang berisikan 32 Komputer LCD dan AC.

d. Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga terletak di belakang, berisikan lapangan futsal, 2 lapangan volley, lompat jauh dan tolak peluru. Lapangan ini digunakan secara bersama antara SMA, SMP dan SMK. Lapangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk kegiatan dan upacara setiap hari senin.

e. Ruang Musik

Ruang music terletak di bagian ujung paling barat, digunakan untuk kegiatan ekstra Band, dengan peralatan drum gitar, sound system dan AC.

f. Ruang Ketrampilan

Ruang ketrampilan terletak di bagian barat dekat dengan tempat parkir. Ruangan ini digunakan dalam praktik kesenian yaitu membatik dan melukis.

1. Prasarana Penunjang Kegiatan Siswa

a. Ruang UKS

Ruang UKS menempati ruang baru yang terletak di bagian timur, digunakan untuk siswa yang sakit untuk sementara.

b. Ruang Osis dan Pramuka

Terletak di bagian timur dekat ruang UKS sebagai Ruang kegiatan OSIS dan Pramuka

c. Ruang alatOlahraga

Terletak di bagian luar dekat lapangan olahraga yang digunakan sebagai penyimpanan peralatan olahraga.

d. RuangAula

Ruangan aula berdekatan dengan ruang fisika, dipergunakan dalam kegiatan siswa serta kegiatan yang lainnya.

2. Prasarana Umum

a. KamarMandi

Kamar mandi dibedakan menjadi tiga tempat, bagian atas, tengah dan bawah. Bagian atas terdapat 4 kamar mandi. 1 untuk kamar mandi Guru dan 3 untuk siswa putri. Bagian tengah digunakan untuk putra terdiri dari 2 kamar mandi dan beberapa tempat untuk buang air kecil. Bagian bawah terdiri dari 4 kamar mandi yang digunakan untuk siswa putri.

b. Kantin

Kantin terletak di luar berada di seberang sungai melalui jembatan, ada 3 kantin, sementara waktu yang masih digunakan hanya 2 kantin.

c. Parkir

Parkir siswa berada di halaman depan, semua siswa diperbolehkan menggunakan kendaraan dan

pengaturan parkir dilaksanakan oleh petugas Tata Usaha.

3. Ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan

a. Ruang Kepala Sekolah

Ruang Kepala Sekolah terletak di lantai atas pojok bagian selatan timur.

b. Ruang Wakil Kepala Sekolah

Ruang Wakil Kepala Sekolah terletak dibagian timur, dengan tiga Wakasek yaitu Kurikulum, Kesiswaan, dan Sarana Prasarana.

c. Ruang BK

Ruang BK dekat dengan ruang Wakasek sebagai bagian dari Konseling dan Pembinaan siswa.

d. Ruang Tata Usaha

Ruang TU berada dekat dengan Ruang Wakasek samping kiri, dengan tujuan sebagai bagian Pembayaran SPP, dan administrasi lainnya.

e. Ruang Tenaga Pendidik

Berada di bawah dekat dengan Ruang Tata Usaha, Ruang ini sebagai kantor Guru dan sebagai ruangan tiap-tiap Guru dalam pengumpulan Tugas-tugas siswa.

f. Mushola

Mushola berada di ujung sekolah, Sebagai tempat Shalat berjamaah siswa dan para guru dan karyawan sekolah. (Dokumen SMA Mardasiswa Semarang).

Lampiran 6

CATATAN
KENAKALAN
SISWA

NO	HARI/ TANGGAL	KELAS	NAMA SISWA	KASUS/ PELANGGARAN	PENYELESAIAN
1	Rabu 12-8-2015	XII IPS 1 XII IPS 1	Septian Sidik	Bertengkar masalah salah paham Septian memukul Sidik	Kedua Orangtua di panggil dan anak dan orang tua didamaikan dan Sidik diperiksa ke rumah sakit yang bertanggung jawab Orangtua dari Septian dan dibuatkan Surat Pernyataan.
2	Jumat 14-8-2015	XI IPA	Guntur	Membolos selama 4 hari berturut-turut. Menurut keterangan orangtua berangkat setiap hari .	Diadakan Home Visit dan dibimbing jangan sampai mengulangi lagi.
3	Jumat 21-8-2015	XI IPA 1	Afista	Pergi dari rumah selama 3 hari dikarenakan marah dengan orangtuanya. Hari seni sehabis upacara 17 Agustus anak tersebut tidak langsung pulang tapi malah main sama temannya pulang jam 2. Kemudian setelah di rumah tidak ditanya tapi malah dilempar gelas, akhirnya anak tersebut	Orangtua dipanggil sekolah.

				kabur ke rumah budenya di solo selama 3 hari.	
4	Kamis 13-8-2015	XII IPS 3	Sidik Septian	Telah terjadi pertengkaran antara Septian dan Sidik, pada saat istirahat antara Sidik dan Septian bertengkar. Awalnya ada kegiatan futsal di luar sekolah kemudian pertandingan antar kelas tapi yang jadi wasit Sidik, Septian tidak terima karena Sidik dianggap Septian tidak adil. Kemudian Septian masih dendam dan berlanjut di kelas kemudian Septian menghajar Sidik , tapi Sidik tidak membalas lalu Sidik di pukul kepalanya yang dekat mata.	Kemudian kedua orangtua dipanggil dan diberipengertian kemudian orangtua dari Septian disuruh damai dan mengobatkan Sidik ke dokter mata.
5	15-9-2015	X E X A	-Kinan -Avista	Terjadi pertengkaran antara Kinanti dan Avista mau terjadi balapansepeda motor.	Orangtua masing-masing dipanggil dan didamaikan kemudian anak juga didamaikan dandisuruh membuat surat Pernyataan.
6	14-4-2016	X A	Oktavian	Telah terjadi kesalahpahaman antara	Orangtua dari anak SMA 9 datang ke sekolah diselesaikan

				Oktavian dengan anak SMA 9	secara baik-baik
7	11-5-2016	XI IPS 2	-Marselina -Millah -Andja	Telah terjadi pertengkaran antara ketiga siswa dengan Lamadalinggar	Orangtua Lamada datang ke sekolah kemudian menyelesaikan masalah.
8	13-1-2016	XI IPS 2	-Rizky Ika -Ernawati -Eno -Nurjanah	Telah terjadi pertengkaran kesalahpahaman	Diselesaikan secara baik-baik, anak-anak diberi bimbingan kemudian didamaikan jangan sampai berkelanjutan.
9	26-5-2016	XII IPS 1	Febriana	Febriana pergi dari rumahnya selama satu minggu, dia pergi dikarenakan antara orangtua saling bertengkar dan anak tersebut tidak betah tinggal di rumah, anak akhirnya pergi tinggal dengan tante-tante yang lingkungannya jelas tidak baik. Tante ini awalnya mau menolong makan dan tidur semua difasilitasi sama tante itu. Tapi ternyata tante itu minta pinjam kendaraan, kalung dan gelang semua diminta tante itu. Dan febriana disuruh minta	Sebagai seorang pembimbing sudah berusaha untuk mengadakan home visit, menghadirkan orangtuanya juga. Pada intinya kita berusaha jangan sampai anak putus sekolah dan diusahakan untuk hadir ke sekolah terus.

				<p>uang sama ayahnya untuk ganti makan ditempatnya tante tersebut. Dari minggu ke minggu anak ini tinggal dengan tante ini. Kadang anak ini tidak masuk sekolah dengan alasan sakit kemudian kalau kita mengadakan home visit orangtua tidak pernah ada, akhirnya orangtua dipanggil dan dimintai keterangan. Orangtua febriana menjelaskan panjang lebar akhirnya anak kita bimbing dan kita bina biar anak kita usahakan untuk masuk terus karena anak ini juga akan menghadapi ujian.</p>	
11	18-11-2019	XII IPS 2	Zakaria	Seringkali terlambat sudah seringkali diingatkan tapi anaknya tidak memperhatikan.	Orangtua dipanggil dan diberi pengertiannya untuk lebih memperhatikan anaknya.
12	18-1-2017	XI IPA 1	Galang Ramadhan	Sering tidak masuk karena nilainya jelek	Konsultasikan dengan orangtua alasannya karena malas belajar. Disuruh membuat surat

					Pernyataan
13	12-4-2015	XI IPS 1	Suko Isnaeni	Anaknya pergi dari rumah dan di bawa pacarnya.	Konsultasikan dengan orangtua diselesaikan dengan anaknya.
14	15-5-2016	X 4	Andi Okta	Membuat surat palsu dan belum membayar SPP	Anak datang dan orangtua dipanggil diselesaikan secara kekeluargaan.
15	5-8-2018	X 3	Rohmania	Anak seringkali tidak masuk ke sekolah karena sakit yang tidak kunjung sembuh	Diadakan Home Visit
16	19-6-2018	XI IPA 1	Andini	Merasa jauh dengan teman-temannya, temannya tidak mau mendekat. Dia merasa sakit hati dengan teman-temannya.	Anak dipanggil dan diberi motivasi dan disarankan untuk tidak pindah sekolah.
17	20-10-2018	XII IPA 1	Andini	Seringkali tidak masuk ke sekolah karena sakit dan selalu dikucilkan temannya.	Anak dipanggil dan diberikan nasihat dan pengertian.
18	15-7-2018	XII IPS 2	Yuli	Anak dipanggil BK. Anak punya masalah yaitu hamil diluar nikah. Yuli cerita bahwa dia sudah tidak sanggup lagi untuk bersandiwara, yuli sekarang duduk di kelas XII, sebenarnya teman dan	Yuli diajak konseling bersama lalu akhirnya Yuli menceritakan semua kejadian yang dialami Yuli. Akhirnya BK memberikan pengarahan pada Yuli tidak usah masuk sekolah terlebih dahulu.

				<p>guru-guru sudah mengetahui kondisi badan yuli yang semakin membesar dan perut yuli sudah bertambah besar. Dengan kondisi yuli yang seperti itu yuli mengatakan bahwa dia sering sakit dan pingsan akibat kehamilannya yang sangat yuli rahasiakan. Yuli baru menceritakan bahwa yang menghamili adalah Ayah angkatnya sendiri. Yuli merasa diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi. Tapi yuli merasa ketakutan dengan perlakuan orangtua yang biadab tersebut makanya yuli sekarang lebih banyak diam.</p>	
19	21-9-2015	Aditama	XII IPA	<p>AT adalah siswa pindahan dari SMAN 2 Ungaran, anak tersebut merupakan anak yang pendiam dan seringkali tidak mau masuk sekolah.</p>	<p>AT dibimbing melalui konseling individu ternyata anak menjadi malas dikarenakan anak sejak pindah dari SMAN 2 Ungaran tidak naik karena sering tidak masuk</p>

					sekolah. Kalau malam hari anak main ditempat nasi kucingan dan hampir setiap hari, karena merasa dirumah tidak ada temannya. Kedua orangtua sibuk bekerja dari pagi hingga sore hari akibatnya anak merasa tidak punya teman untuk berbagi cerita.
--	--	--	--	--	--

(Dokumen berasal dari Buku Catatan Kenakalan

Siswa milik Guru Bimbingan Konseling)



Lampiran 7

DOKUMENTASI



Peneliti bersama Guru Pendidikan Agama Islam setelah wawancara



Peneliti bersama Guru Bimbingan Konseling setelah wawancara



Dokumentasi dengan salah satu siswa setelah wawancara



Lampiran 8

Surat Izin Penelitian



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
 Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
 email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Semarang, 9 Robbiul Awal 1442 H
 26 Oktober 2020 M

Nomor : 0924/B. I/SA-FAI/X/2020
 Lampiran : -
 Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian*
 Kepada : Yth. Kepala SMA MARDISISWA
 JL. Sukun Raya No.45 Srandol Wetan, Kec Banyumanik 50263
 di -
 SEMARANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **YUMANDA CITRA NOVITASARI**
 Nomor Pokok : 31501700124
 Jurusan : Tarbiyah

Bersama ini akan mengadakan Penelitian dengan judul:

**KOLABORASI GURU PAI DAN GURU BK DALAM
 MENGATASI KENAKALAN PESERTA DIDIK DI SMA
 MARDISISWA SEMARANG**

Dibawah Dosen Pembimbing: **Ahmad Muflihini, S.Pd.I, M.Pd.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut:

Di : SMA MARDISISWA SEMARANG
 Terhitung : 27-10-2020 s/d 26-12-2020

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. M. Muntar Arifin Sholeh, M.Lib.
 NIK. 211591005



Lampiran 9

Surat Hasil Penelitian



YAYASAN CATUR PRAJA TUNGGAL
SMA MARDISIWA SEMARANG
 TERAKREDITASI "A"
 Jln. Sukun Raya 45 Srandol Wetan Banyumantik Kota Semarang 50263
 Telephone : (024) 7471629 Email : sma_mardisiswa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 422/541 /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Yacobus Eko Cahyono
Jabatan : Kepala SMA Mardisiswa

Menerangkan bahwa, mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yumanda Citra Novitasari
NIM : 31501700124
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung
Tahun Akademik : 2020/2021

Telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan SKRIPSI yang berjudul "**KOLABORASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENGATASI KENAKALAN SISWA DI SMA MARDISIWA SEMARANG**" pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan 15 Desember 2020.

Demikian surat ini Kami Buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Desember 2020

Kepala SMA Mardisiswa


Drs. Yacobus Eko Cahyono
 NIS 4987071016

Lampiran 10 Hasil Turnitin

